

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad, 2015, *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Adjie, Habib, 2015, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Badruzaman, Mariam Darus, 2015, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni.
- Budiono, Herlien, 2016, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir, 2015, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Radbruch, Gustav, 1950, *Legal Philosophy (Massachusetts: Harvard University Press)*.
- Hadjon, P, M, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu
- Harahap, M. Yahya, 2017, *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P, M, (2021), *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana.
- Makarim, Edmon. *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang Cyber Notary atau Electronic Notary*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Muhammad, Abdul Kadir, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2011, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju.
- Rahardjo, Satjipto, 2014, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Salim H.S, 2021, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.

Soekanto, Soerjono & Mamudji, S., (2011), *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta.

Soeroso, M, 2011, *Perjanjian di Bawah Tangan: Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Syahrani, Riduan, 2013, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung: Alumni).

Jurnal

Azra, Dinda Nur, Febby Annisa Qutrunnadaa, 2024, Yosua Simamora, Reza Dio Wijatmika, dan Farahdinny Siswajyanthy. "Perkembangan dan Pembaharuan Terhadap Hukum Perdata di Indonesia Beserta Permasalahan Eksekusi dan Mediasi." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* Vol. 2, No. 1.

Anshar, Haidi, 2020, "Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Hibah," *Jurist-Diction* Vol. 3, No. 1: 157.

Aliffa, Umi, dan I Wayan Wiryawan, 2021, "Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Hibah Atas Tanah." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 6, No. 2.

Aliffa, Umi, dan I Wayan Wiryawan, 2021, "Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Hibah Atas Tanah." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 6, No. 2, hlm. 426–437.

Della, Rachel Berlianta Tita, Aisyah Fitriyaningsih Lestari, Khadijah Nurisya, Uweisa Alqarani, dan Farahdinny Siswajyanthy, 2026, "Eksistensi Pesan WhatsApp sebagai Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perdata." *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 10, No. 2.

Disemadi, Hari Sutra, 2022, "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies." *Journal of Judicial Review* Vol. 24, No. 2, hlm. 289–304

Fadillah, Muammar, dan Muhammad Ridwan, 2023, "Kepastian Hukum Hibah Tanah Tanpa Surat Hibah Ditinjau dari KUHPPerdata dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* Vol. 7, No. 2.

Fadillah, Nor, 2023, "Analisis Metode Penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam Perumusan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja." *Lex Renaissance* Vol. 7, No. 4.

Hasibuan, H. A. Lawali, dan Alvin Hamzah Nst, 2023, “Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki.” *Jurnal Legisla* Vol. 15, No. 2.

Putra, T. Syah, dan Muhammad Rafi, 2024, “Kedudukan Benda sebagai Objek Hukum dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum Prima* Vol. 7, No. 1.

Perdana, Benedictus Haryo Gona, 2024, “Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Berupa Chatting Melalui Aplikasi WhatsApp Dalam Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (Studi Kasus Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Ckr).” *Indonesian Journal of Law* Vol. 1, No. 12.

Rahmawati, Nabila, dan Ahmad Fauzi, 2023, “Klasifikasi Benda dalam Hukum Perdata dan Implikasinya terhadap Peralihan Hak Kebendaan.” *Jurnal Yustitia* Vol. 25, No. 2.

Ramiyanto. 2017, “Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti yang Sah dalam Hukum Acara Pidana.” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6, No. 3, hlm. 463–484.

Setha, Donny, 2024, “Implikasi Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Tanda Tangan Digital Dalam Wasiat Elektronik di Indonesia.” *Indonesian Journal of Law* Vol. 2, No. 3.

Sulaiman, 2017, “Penyelesaian Sengketa Hibah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *Jurnal Civile* Vol. 2, No. 2: 65.

Susetiyo, Weppy2024, “Pendekatan Hermeneutika Hukum: Metode Interpretasi untuk Memahami Makna Hukum Secara Holistik.” *Jurnal Supremasi* Vol. 15, No. 1.

Wiguna, Dimas Arif, dan Nin Yasmine Lisasih, 2025, “Kekuatan Pembuktian Pengakuan Pada Chat WhatsApp dalam Sengketa Perdata Jasa Pemasaran Digital (Studi Kasus Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel).” *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* Vol. 4, No. 3.

Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Internet

Hukumonline, "Kedudukan Chat WhatsApp sebagai Alat Bukti di Pengadilan", tersedia pada <https://www.hukumonline.com/>, diakses pada 4 Juni 2026.

Hukumonline, "Syarat dan Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik", tersedia pada <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik-cl5461/>, diakses pada 4 Juni 2026.

Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, "Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik", tersedia pada <https://www.komdigi.go.id/>, diakses pada 4 Juni 2026.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia", tersedia pada <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada 4 Juni 2026.

Sumber Lain

Percakapan WhatsApp antara pemberi dan penerima hibah, pesan tertanggal 7 April 2026, pukul 15.52, arsip pribadi.

Percakapan WhatsApp Call antara pemberi hibah dan penerima hibah, 8 April 2026, yang memuat pernyataan mengenai penarikan kembali barang yang telah diberikan secara cuma-cuma, arsip pribadi.

